



NOTA KESEPAHAMAN

KOTA SEMARANG

ANTARA

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

DAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA
SERTA PENGABDIAN MASYARAKAT**

NOMOR : 335/PR.07-NK/3374/2022

NOMOR : 195/Un.10.0/R/Hk.06.01/04/2022

Pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-04-2022)**, bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HENRY CASANDRA GULTOM, **Ketua** Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1722/PP.06.Kpt/05/KPU/XI/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang yang berkedudukan di Gedung Pemerintah Kota Lantai 5 Jalan Pemuda Nomor 175, Sekayu Semarang Tengah kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
2. IMAM TAUFIQ, Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3/22668 Tahun 2019 tanggal 23 Juli tentang Pengangkatan Rektor UIN Walisongo, berkedudukan di Jalan Prof Hamka Km.3, Tambak Aji Ngaliyan Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang,, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Lembaga Penyelenggaraa Pemilihan Umum dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan;
- b. **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Agama yang bertanggung jawab menyelenggarakan dan melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5898);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 54 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 57 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang; dan
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata

Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, Pelatihan Sumber Daya Manusia serta pengabdian masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksud untuk memberikan pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama pendidikan, penelitian, pelatihan Sumber Daya Manusia serta pengabdian masyarakat;
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, kapabilitas dan akuntabilitas sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat berdasarkan asas, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini mencakup :

- a. Pelatihan, penelitian dan penerbitan hasil penelitian di bidang tata kelola pemilihan umum; dan
- b. Bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang mengatur secara rinci pokok kerja sama, jangka waktu dan tempat pelaksanaan, pembiayaan, tata cara pembiayaan, hak dan kewajiban, keterlambatan pekerjaan dan *force majeure*, penyelesaian perselisihan serta hal-hal lain yang dipandang perlu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dilaksanakan oleh Pejabat yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dan Ketua Program Studi, Lembaga Penelitian dan Pengembangan, Lembaga Pengabdian Masyarakat dan/atau Pusat Studi pada **PIHAK PIHAK KEDUA** yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak.
- (3) Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang bermaksud mengakhiri Nota Kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya.
- (4) Berakhirnya Nota Kesepahaman ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (5) Nota Kesepahaman ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. Ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; atau
 - b. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tidak ada tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama atau Kontrak yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara periodik oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 7
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dan korespondensi yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis oleh masing-masing PIHAK dan disampaikan baik secara langsung atau dengan pos tercatat atau melalui telepon/faksimile/surat elektronik.
- (2) Alamat yang dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

Gedung Pemerintah Kota Semarang lantai 5

Jalan Pemuda Nomor 175 Semarang

Telepon : (024) 3584055

Faksimile : (024) 3584055

Email : kpukota.smg@gmail.com

PIHAK KEDUA

Kepala Bagian Kerjasama, Kelembagaan dan Humas

Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang (UIN Walisongo)

Jalan Walisongo No 3-5, Semarang, Jawa Tengah 50185

Telepon : (024) 7604554

Faksimile : (024) 7601293

Email : kerjasama@walisongo.ac.id

- (3) Apabila terdapat perubahan alamat pemberitahuan sebagaimana tersebut pada ayat (2), PIHAK yang melakukan perubahan alamat pemberitahuan tersebut wajib serta-merta memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan atas perubahan tersebut tidak perlu dilakukan amendemen terhadap Nota Kesepahaman ini.

PASAL 8
PERUBAHAN/ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkai 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
WALISONGO SEMARANG


IMAM TAUFIQ A

PIHAK KESATU
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG


HENRY CASANDRA GULTOM